



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 96 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN JONGKAT
KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 angka 7 dan angka 10 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang mengubah Pasal 14 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2034;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jongkat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2014 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Nama Kecamatan Siantan menjadi Kecamatan Jongkat di Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN JONGKAT KABUPATEN MEMPAWAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Bupati adalah Bupati Mempawah.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Mempawah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
11. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
12. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
13. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
14. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
15. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.

16. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
17. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan PZ kabupaten/kota.
18. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
19. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari Kabupaten Mempawah sesuai dengan arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten Mempawah.
20. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.
21. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
22. Sub-Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
23. Blok atau Blok peruntukan yang selanjutnya disebut Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota berdasarkan perbedaan Sub-Zona.
24. Zona Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
25. Zona Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
26. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
27. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana detail tata ruang.
28. Teknik Pengaturan Zonasi adalah aturan yang disediakan untuk mengatasi kekakuan aturan dasar di dalam pelaksanaan pembangunan.
29. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
30. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Peraturan Bupati

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- e. PZ; dan
- f. kelembagaan.

Bagian Kedua Delineasi Wilayah Perencanaan

Pasal 3

- (1) Delineasi WP Kawasan Perkotaan Jongkat ditetapkan sebagai WP III berdasarkan aspek fungsional dan administrasi dengan luas 6.368,79 (enam ribu tiga ratus enam puluh delapan koma tujuh sembilan) hektare.
- (2) Batas WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Peniti Dalam I, Desa Sungai Burung dan Desa Sungai Purun Besar Kecamatan Segedong;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kota Pontianak;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Kapuas; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Kapuas dan Selat Karimata.
- (3) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebagian Desa Jungkat di Kecamatan Jongkat;
 - b. sebagian Desa Peniti Luar di Kecamatan Jongkat;
 - c. seluruh Desa Sungai Nipah di Kecamatan Jongkat;
 - d. sebagian Desa Wajok Hilir di Kecamatan Jongkat; dan
 - e. sebagian Desa Wajok Hulu di Kecamatan Jongkat.
- (4) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 3 (tiga) SWP terdiri atas:
 - a. SWP III.A mencakup sebagian Desa Peniti Luar dan sebagian Desa Sungai Nipah terdiri atas Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - b. SWP III.B mencakup sebagian Desa Sungai Nipah, sebagian Desa Jungkat dan sebagian Desa Wajok Hilir terdiri atas Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 - c. SWP III.C mencakup sebagian Desa Wajok Hilir dan sebagian Desa Wajok Hulu terdiri atas Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
- (5) Delineasi WP Kawasan Perkotaan Jongkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (6) Pembagian SWP dan Blok pada WP Kawasan Perkotaan Jongkat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 4

Tujuan Penataan WP Kawasan Perkotaan Jongkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yaitu mewujudkan Kawasan Perkotaan Jongkat sebagai kawasan pengembangan industri muara Sungai Kapuas yang terintegrasi dan berkelanjutan.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
- rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - rencana jaringan transportasi; dan
 - rencana jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
- pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;
 - sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
 - pusat pelayanan lingkungan.
- (2) Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1.
- (3) Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:

- a. SWP III.A pada Blok III.A.2; dan
 - b. SWP III.C pada Blok III.C.2.
- (4) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pusat lingkungan kecamatan; dan
 - b. pusat lingkungan kelurahan/desa.
- (5) Pusat lingkungan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1.
- (6) Pusat lingkungan kelurahan/desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdapat di:
- a. SWP III.A pada Blok III.A.1;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1.
- (7) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. jalan umum;
 - b. jalan khusus;
 - c. jalan tol;
 - d. terminal penumpang;
 - e. jembatan;
 - f. halte;
 - g. jaringan jalur kereta api antarkota;
 - h. pelabuhan sungai dan danau;
 - i. terminal umum; dan
 - j. terminal khusus.
- (2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1
Jalan Umum

Pasal 8

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. jalan arteri primer;
 - b. jalan kolektor primer;
 - c. jalan kolektor sekunder;
 - d. jalan lokal primer;

- e. jalan lokal sekunder;
 - f. jalan lingkungan primer; dan
 - g. jalan lingkungan sekunder.
- (2) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi ruas jalan Sei Pinyuh – BTS. Kota Pontianak melintas di SWP III.A, SWP III.B dan SWP III.C.
- (3) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Jl. Akses Jembatan Kapuas III melintas di SWP III.C; dan
 - b. Jalan Akses Terminal Umum Pelabuhan Pontianak Baru (Jungkat) melintas di SWP III.B.
- (4) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Jl. Parit Bilal melintas di SWP III.B; dan
 - b. Jl. Prt H.Amin – Prt. Latong melintas di SWP III.B.
- (5) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melintas di SWP III.A, SWP III.B dan SWP III.C.
- (6) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e melintas di SWP III.B dan SWP III.C.
- (7) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f melintas di SWP III.A, SWP III.B dan SWP III.C.
- (8) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g melintas di SWP III.A, SWP III.B dan SWP III.C.

Paragraf 2
Jalan Khusus

Pasal 9

Jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b melintas di SWP III.A, SWP III.B dan SWP III.C.

Paragraf 3
Jalan Tol

Pasal 10

Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. jalan tol ruas Sei Pinyuh - Pontianak melintas di SWP III.B dan SWP III.C; dan
- b. jalan tol Lingkar Kota Pontianak melintas di SWP III.C.

Paragraf 4
Terminal Penumpang

Pasal 11

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d berupa terminal penumpang tipe C.
- (2) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Terminal Jungkat di SWP III.B pada Blok III.B.1.

Paragraf 5
Jembatan

Pasal 12

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e meliputi:

- a. jembatan Air Hitam di SWP III.A pada Blok III.A.1;
- b. jembatan Batas Kota di SWP III.C pada Blok III.C.2;
- c. jembatan Berkat di SWP III.B pada Blok III.B.1;
- d. jembatan H. Usman di SWP III.B pada Blok III.B.1;
- e. jembatan Hulu Air Hitam di SWP III.A pada Blok III.A.1;
- f. jembatan Jungkat di SWP III.B pada Blok III.B.1;
- g. jembatan Jungkat 1 di SWP III.A pada Blok III.A.2;
- h. jembatan Jungkat 2 di SWP III.A pada Blok III.A.2;
- i. jembatan Kembayan di SWP III.B pada Blok III.B.1;
- j. jembatan Nipah 1 di SWP III.B pada Blok III.B.1;
- k. jembatan Nipah 2 di SWP III.A pada Blok III.A.2;
- l. jembatan Pandan di SWP III.C pada Blok III.C.2;
- m. jembatan Parit Baru di SWP III.C pada Blok III.C.2;
- n. jembatan Parit Tok Adam di SWP III.C pada Blok III.C.1;
- o. jembatan Peniti Kecil 1 di SWP III.A pada Blok III.A.1;
- p. jembatan Sei Durian 1 di SWP III.C pada Blok III.C.2;
- q. jembatan Sei Durian 2 di SWP III.C pada Blok III.C.2;
- r. jembatan Sei Selamat di SWP III.C pada Blok III.C.2;
- s. jembatan SP. Empat di SWP III.C pada Blok III.C.1;
- t. jembatan Teluk Dalam di SWP III.C pada Blok III.C.2;
- u. jembatan Terminal Jungkat 1 di SWP III.B pada Blok III.B.1;
- v. jembatan Terminal Jungkat 2 di SWP III.B pada Blok III.B.1;
- w. jembatan Wajoklanggar di SWP III.C pada Blok III.C.1;
- x. jembatan Wak Dongkak di SWP III.C pada Blok III.C.1;
- y. jembatan di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.

Paragraf 6
Halte

Pasal 13

Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f terdapat di:

- a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
- b. SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
- c. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.

Paragraf 7
Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota

Pasal 14

Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g berupa jaringan jalur kereta api antarkota pada lintas Bandar Udara Supadio – Pontianak – Mempawah – Singkawang – Batas Negara.

Paragraf 8
Pelabuhan Sungai dan Danau

Pasal 15

- (1) Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h berupa pelabuhan sungai dan danau pengumpan.
- (2) Pelabuhan sungai dan danau pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pelabuhan Sungai Jungkat di SWP III.B pada Blok III.B.1.

Paragraf 9
Terminal Umum

Pasal 16

Terminal umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i meliputi Terminal Pontianak Baru (Jungkat) terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1.

Paragraf 10
Terminal Khusus

Pasal 17

Terminal khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j meliputi:

- (1) Terminal khusus untuk kegiatan industri terdapat di:
 - a. SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
 - b. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
- (2) Terminal khusus untuk kegiatan pembangkitan tenaga listrik di SWP III.B pada Blok III.B.1; dan

(3) Terminal khusus untuk kegiatan pergudangan di SWP III.C pada Blok III.C.2.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Prasarana

Paragraf 1
Umum

Pasal 18

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. rencana jaringan energi;
- b. rencana jaringan telekomunikasi;
- c. rencana jaringan sumber daya air;
- d. rencana jaringan air minum;
- e. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- f. rencana jaringan persampahan;
- g. rencana jaringan drainase; dan
- h. rencana jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2
Rencana Jaringan Energi

Pasal 19

(1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi:

- a. infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung;
- b. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
- c. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
- d. gardu listrik.

(2) Infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berupa PLTU Parit Baru di SWP III.B pada Blok III.B.1;
- b. pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) berupa PLTG MPP Parit Baru di SWP III.B pada Blok III.B.1;
- c. pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) berupa PLTD Bugak Berawang di SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
- d. pembangkit listrik lainnya meliputi:
 - 1) PLTMG MPP PLN Batam (MPP Pontianak) di SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
 - 2) PLTBm PT. Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari di SWP III.C pada Blok III.C.2.

(3) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa saluran udara tegangan tinggi (SUTT) meliputi:

- a. SUTT Senggiring – Parit Baru melintas di SWP III.A dan SWP III.B;
- b. SUTT Parit Baru – Kota Baru melintas di SWP III.B dan SWP III.C; dan

- c. SUTT Siantan – Parit Baru melintas di SWP III.B dan SWP III.C.
- (4) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. saluran udara tegangan menengah (SUTM) melintas di SWP III.A, SWP III.B dan SWP III.C; dan
 - b. saluran udara tegangan rendah (SUTR) melintas di SWP III.A, SWP III.B dan SWP III.C.
- (5) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. gardu induk berupa GI Parit Baru di SWP III.B pada Blok III.B.1.
 - b. gardu distribusi terdapat di:
 - 1) SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 - 2) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
- (6) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 20

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b meliputi:
- a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. jaringan serat optik Jalur PSN Palapa Ring Segmen Pontianak – Mempawah melintas di SWP III.A, SWP III.B dan SWP III.C;
 - b. jaringan serat optik melintas di SWP III.A, SWP III.B dan SWP III.C; dan
 - c. telepon *fixed line* melintas di SWP III.A, SWP III.B dan SWP III.C.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara *base transceiver station* (BTS) terdapat di:
- a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 21

- (1) Rencana jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi:
 - a. sistem jaringan irigasi; dan
 - b. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaringan irigasi primer D.I.R Jungkat Komplek melintas di SWP III.A dan SWP III.B; dan
 - b. jaringan irigasi sekunder D.I.R Jungkat Komplek melintas di SWP III.A.
- (3) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pintu air terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2; dan
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2.
- (4) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 22

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. unit air baku meliputi:
 - 1) bangunan pengambil air baku terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1.
 - 2) jaringan transmisi air baku melintas di SWP III.C.
 - b. unit produksi meliputi instalasi produksi berupa Instalasi Pengolahan Air Minum Siantan terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1;
 - c. unit distribusi berupa jaringan distribusi pembagi melintas di SWP III.A, SWP III.B dan SWP III.C; dan
 - d. unit pelayanan meliputi:
 - 1) hidran umum terdapat di:
 - a) SWP III.A pada Blok III.A.2;
 - b) SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
 - c) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
 - 2) hidran kebakaran terdapat di:
 - a) SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;

- b) SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 - c) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
- (3) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa bak penampungan air hujan terdapat di:
- a. SWP III.A pada Blok III.A.2;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
- (4) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 23

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:
- a. sistem pengelolaan air limbah domestik setempat; dan
 - b. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa sub-sistem pengolahan setempat terdapat di:
- a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
- (3) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
- a. SWP III.A pada Blok III.A.2;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.2.
- (4) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 24

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f berupa tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle*.
- (2) Tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di:
- a. SWP III.A pada Blok III.A.1;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1; dan

c. SWP III.C pada Blok III.C.1.

- (3) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 25

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g meliputi:
- a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder;
 - c. jaringan drainase tersier; dan
 - d. bangunan peresapan (kolam retensi).
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintas di SWP III.A dan SWP III.B.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di SWP III.A, SWP III.B dan SWP III.C.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di SWP III.A, SWP III.B dan SWP III.C.
- (5) Bangunan peresapan (kolam retensi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2.
- (6) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 26

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf h meliputi:
- a. jalur evakuasi bencana;
 - b. tempat evakuasi;
 - c. jalur sepeda;
 - d. jaringan pejalan kaki; dan
 - e. tanggul penahan longsor.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Jl. Prt. H. Amin - Prt. Latong melintas di SWP III.B; dan
 - b. jalur evakuasi bencana melintas di SWP III.A, SWP III.B dan SWP III.C.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. tempat evakuasi sementara; dan

- b. tempat evakuasi akhir.
- (4) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Mempawah di SWP III.C pada Blok III.C.1;
 - b. Masjid Al Muhawarah di SWP III.B pada Blok III.B.1;
 - c. Masjid Jamiatul Khair di SWP III.A pada Blok III.A.2;
 - d. Masjid Nadil Islam di SWP III.B pada Blok III.B.2;
 - e. Masjid Raudhatul Muttaqin di SWP III.C pada Blok III.C.1;
 - f. Masjid Nurul Yaqin di SWP III.A pada Blok III.A.1;
 - g. MI Nurul Jadid di SWP III.C pada Blok III.C.2;
 - h. SD Negeri 18 Jongkat di SWP III.B pada Blok III.B.2;
 - i. SD Negeri 19 Jongkat di SWP III.A pada Blok III.A.1; dan
 - j. SD Negeri 9 Jongkat di SWP III.C pada Blok III.C.2.
- (5) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi Puskesmas Rawat Inap Jungkat di SWP III.B pada Blok III.B.1.
- (6) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di ruas jalan Sei Pinyuh – BTS. Kota Pontianak melintas di SWP III.A, SWP III.B dan SWP III.C.
- (7) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di:
- a. ruas jalan Sei Pinyuh - BTS. Kota Pontianak melintas di SWP III.B dan SWP III.C; dan
 - b. jaringan pejalan kaki melintas di SWP III.B dan SWP III.C.
- (8) Tanggul penahan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e melintas di SWP III.A, SWP III.B dan SWP III.C.
- (9) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 27

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
- a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Pasal 28

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
- b. Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH; dan
- c. Zona badan air dengan kode BA.

Paragraf 1
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 29

- (1) Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dengan luas 219,34 (dua ratus sembilan belas koma tiga empat) hektare berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS.
- (2) Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 219,34 (dua ratus sembilan belas koma tiga empat) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.

Paragraf 2
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 30

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dengan luas 109,81 (seratus sembilan koma delapan satu) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3; dan
 - b. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7.
- (2) Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 1,01 (satu koma nol satu) hektare terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2.
- (3) Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 108,80 (seratus delapan koma delapan) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.2;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.

Paragraf 3
Zona Badan Air

Pasal 31

- (1) Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c dengan luas 79,63 (tujuh puluh sembilan koma enam tiga) hektare berupa Sub-Zona badan air dengan kode BA.
- (2) Sub-Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 79,63 (tujuh puluh sembilan koma enam tiga) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Pasal 32

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Zona pertanian dengan kode P;
- b. Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL;
- c. Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
- d. Zona pariwisata dengan kode W;
- e. Zona perumahan dengan kode R;
- f. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
- g. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
- h. Zona perkantoran dengan kode KT;
- i. Zona transportasi dengan kode TR;
- j. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK;
- k. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL; dan
- l. Zona badan jalan dengan kode BJ.

Paragraf 1
Zona Pertanian

Pasal 33

- (1) Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dengan luas 2.572,78 (dua ribu lima ratus tujuh puluh dua koma tujuh delapan) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1; dan
 - b. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3.
- (2) Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 1.105,90 (seribu seratus lima koma sembilan) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.2;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan

- c. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
- (3) Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 1.466,87 (seribu empat ratus enam puluh enam koma delapan tujuh) hektare terdapat di:
- a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.

Paragraf 2
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik

Pasal 34

- (1) Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dengan luas 31,54 (tiga puluh satu koma lima empat) hektare berupa Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL.
- (2) Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 31,54 (tiga puluh satu koma lima empat) hektare terdapat di:
- a. SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
 - b. SWP III.C pada Blok III.C.2.

Paragraf 3
Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 35

- (1) Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c dengan luas 1.317,35 (seribu tiga ratus tujuh belas koma tiga lima) hektare berupa Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI.
- (2) Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 1.317,35 (seribu tiga ratus tujuh belas koma tiga lima) hektare terdapat di:
- a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.

Paragraf 4
Zona Pariwisata

Pasal 36

- (1) Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d dengan luas 10,86 (sepuluh koma delapan enam) hektare berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W.
- (2) Sub-Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 10,86 (sepuluh koma delapan enam) hektare terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1.

Paragraf 5
Zona Perumahan

Pasal 37

- (1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e dengan luas 1.423,62 (seribu empat ratus dua puluh tiga koma enam dua) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
 - b. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 - c. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
- (2) Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 465,56 (empat ratus enam puluh lima koma lima enam) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.2;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.2.
- (3) Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 704,80 (tujuh ratus empat koma delapan) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
- (4) Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 253,27 (dua ratus lima puluh tiga koma dua tujuh) hektare terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1.

Paragraf 6
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 38

- (1) Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f dengan luas 17,98 (tujuh belas koma sembilan delapan) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
 - b. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2;
 - c. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 - d. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4.
- (2) Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 2,02 (dua koma nol dua) hektare terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2.
- (3) Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 8,26 (delapan koma dua enam) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.2;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.

- (4) Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 7,17 (tujuh koma satu tujuh) hektare terdapat di:
- SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 - SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
- (5) Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 0,53 (nol koma lima tiga) hektare terdapat di:
- SWP III.A pada Blok III.A.1;
 - SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 - SWP III.C pada Blok III.C.2.

Paragraf 7
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 39

- (1) Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf g dengan luas 420,83 (empat ratus dua puluh koma delapan tiga) hektare meliputi:
- Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 - Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 69,02 (enam puluh sembilan koma nol dua) hektare terdapat di:
- SWP III.A pada Blok III.A.2;
 - SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
 - SWP III.C pada Blok III.C.1.
- (3) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 351,81 (tiga ratus lima puluh satu koma delapan satu) hektare terdapat di:
- SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 - SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.

Paragraf 8
Zona Perkantoran

Pasal 40

- (1) Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf h dengan luas 7,87 (tujuh koma delapan tujuh) hektare berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT.
- (2) Sub-Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 7,87 (tujuh koma delapan tujuh) hektare terdapat di:
- SWP III.A pada Blok III.A.2;
 - SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
 - SWP III.C pada Blok III.C.2.

Paragraf 9
Zona Transportasi

Pasal 41

- (1) Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf i dengan luas 0,34 (nol koma tiga empat) hektare berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR.
- (2) Sub-Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 0,34 (nol koma tiga empat) hektare terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1.

Paragraf 10
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 42

- (1) Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf j dengan luas 18,90 (delapan belas koma sembilan) hektare berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.
- (2) Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 18,90 (delapan belas koma sembilan) hektare meliputi:
 - a. Mako Lantamal XII Pontianak terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1;
 - b. Koramil 1201-01 Jongkat terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
 - c. Kompi A Yonif 643/WNS terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.2.

Paragraf 11
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 43

- (1) Zona peruntukan lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf k dengan luas 35,52 (tiga puluh lima koma lima dua) hektare berupa Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6.
- (2) Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 35,52 (tiga puluh lima koma lima dua) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.

Paragraf 12
Zona Badan Jalan

Pasal 44

- (1) Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf l dengan luas 102,41 (seratus dua koma empat satu) hektare berupa Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ.

- (2) Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 102,41 (seratus dua koma empat satu) hektare terdapat di:
- a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.

BAB VI KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 45

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR Kawasan Perkotaan Jongkat.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pelaksanaan KKKPR; dan
 - b. program Pemanfaatan Ruang prioritas.

Bagian Kedua Pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 46

- (1) Pelaksanaan KKKPR di WP Kawasan Perkotaan Jongkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Terhadap KKKPR yang telah diterbitkan, dilakukan penilaian pelaksanaan KKKPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menilai kepatuhan pelaksanaan KKKPR.
- (3) Hasil penilaian pelaksanaan KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 47

- (1) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. program perwujudan;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.

- (2) Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP dan/atau Blok.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten; dan/atau
 - d. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. kementerian/lembaga;
 - b. perangkat daerah;
 - c. swasta;
 - d. Masyarakat; dan/atau
 - e. pemangku kepentingan lainnya.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. tahap I pada periode tahun 2024;
 - b. tahap II pada periode tahun 2025-2029;
 - c. tahap III pada periode tahun 2030-2034;
 - d. tahap IV pada periode tahun 2035-2039; dan
 - e. tahap V pada periode tahun 2040-2043.
- (7) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 48

PZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e meliputi:

- a. aturan dasar; dan/atau
- b. Teknik Pengaturan Zonasi.

Bagian Kedua
Aturan Dasar

Paragraf 1
Umum

Pasal 49

Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
- c. ketentuan tata bangunan;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
- e. ketentuan khusus; dan
- f. ketentuan pelaksanaan.

Paragraf 2
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 50

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a terdiri atas:
 - a. klasifikasi I merupakan pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan;
 - b. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat secara terbatas;
 - c. klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat tertentu; dan/atau
 - d. klasifikasi X merupakan pemanfaatan yang tidak diperbolehkan.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan dengan klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan klasifikasi kegiatan:
 - a. T1 dengan ketentuan pembatasan waktu operasional suatu kegiatan di dalam Sub-Zona;
 - b. T2 dengan ketentuan pembatasan pemanfaatan ruang keseluruhan maksimum sebesar 20% dari luas Sub-Zona dalam satu hamparan; dan
 - c. T3 dengan ketentuan pembatasan pada kegiatan industri mikro dan kecil.
- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu dengan klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memerlukan persyaratan tertentu, berupa persyaratan umum dan persyaratan khusus mengingat pemanfaatan ruang tersebut memiliki dampak yang besar bagi lingkungan sekitarnya dengan ketentuan klasifikasi kegiatan:
 - a. B1 dengan ketentuan dipersyaratkan tidak berdekatan dengan zona pertahanan dan keamanan; dan
 - b. B2 dengan ketentuan dipersyaratkan tidak melakukan pengeboran lebih dari 30 (tiga puluh) meter kecuali dilengkapi dengan rekomendasi dari instansi bidang geologi lingkungan.

- (5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan dengan klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan dan sekitarnya.
- (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (7) Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
- a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
 - b. Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH meliputi:
 - 1) Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3; dan
 - 2) Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7.
 - c. Zona badan air dengan kode BA berupa Sub-Zona badan air dengan kode BA.
- (8) Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
- a. Zona pertanian dengan kode P meliputi:
 - 1) Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1; dan
 - 2) Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3.
 - b. Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL berupa Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL;
 - c. Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI berupa Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
 - d. Zona pariwisata dengan kode W berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W;
 - e. Zona Perumahan dengan kode R meliputi:
 - 1) Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
 - 2) Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 - 3) Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
 - f. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
 - 1) Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
 - 2) Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2;
 - 3) Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 - 4) Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4.
 - g. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:
 - 1) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 - 2) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
 - h. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT;
 - i. Zona transportasi dengan kode TR berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR;
 - j. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK;
 - k. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL berupa Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6; dan
 - l. Zona badan jalan dengan kode BJ berupa Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ.

- (9) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 51

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b meliputi:
- a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum;
 - b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum;
 - c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal; dan
 - d. luas kaveling minimum.
- (2) Luas kaveling minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya berlaku pada Zona Perumahan sebesar 90 (sembilan puluh) meter persegi.
- (3) Ketentuan luas kaveling minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku pada pecah sertifikat yang terjadi karena:
- a. pembagian hak waris;
 - b. pembangunan rumah toko (ruko)/rumah kantor (rukan); dan
 - c. untuk penyediaan perumahan subsidi tipe-36 bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
- (4) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 52

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c meliputi:
- a. ketinggian bangunan (TB) maksimum;
 - b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum;
 - c. jarak bebas antar bangunan minimal; dan
 - d. jarak bebas samping (JBS) dan jarak bebas belakang (JBB) minimum.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 53

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal apa saja yang harus ada pada setiap Zona.

- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar Zona berfungsi secara optimal.
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Ketentuan Khusus

Pasal 54

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf e terdiri atas:

- a. kawasan rawan bencana;
- b. tempat evakuasi bencana; dan
- c. kawasan sempadan.

Pasal 55

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a meliputi:
 - a. kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi;
 - b. kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi;
 - c. kawasan rawan bencana kekeringan tingkat tinggi;
 - d. kawasan rawan bencana cuaca ekstrim tingkat tinggi; dan
 - e. kawasan rawan bencana semburan lumpur.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Sub-Zona kawasan peruntukan industri terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
 - b. Sub-Zona pariwisata terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1;
 - c. Sub-Zona pemakaman terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
 - d. Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik terdapat di:
 - 1) SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
 - 2) SWP III.C pada Blok III.C.2.
 - e. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
 - f. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1; dan

- 3) SWP III.C pada Blok III.C.1.
- g. Sub-Zona pergudangan terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2; dan
 - 2) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
 - h. Sub-Zona perkantoran terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.2.
 - i. Sub-Zona perkebunan terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
 - j. Sub-Zona pertahanan dan keamanan terdapat di:
 - 1) SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
 - 2) SWP III.C pada Blok III.C.2.
 - k. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1;
 - l. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
 - m. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.2.
 - n. Sub-Zona SPU skala kecamatan terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
 - o. Sub-Zona SPU skala kelurahan terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
 - p. Sub-Zona SPU skala kota terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2;
 - q. Sub-Zona SPU skala RW terdapat di:
 - 1) SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
 - 2) SWP III.C pada Blok III.C.2.
 - r. Sub-Zona taman kecamatan terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2;
 - s. Sub-Zona tanaman pangan terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Sub-Zona kawasan peruntukan industri terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2; dan

- 2) SWP III.B pada Blok III.B.1.
 - b. Sub-Zona pemakaman terdapat di:
 - 1) SWP III.B pada Blok III.B.2; dan
 - 2) SWP III.C pada Blok III.C.1.
 - c. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1.
 - d. Sub-Zona pergudangan terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - e. Sub-Zona perkebunan terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
 - f. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1;
 - g. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1.
 - h. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi terdapat di:
 1. SWP III.A pada Blok III.A.2; dan
 2. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
 - i. Sub-Zona SPU skala kecamatan terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.2; dan
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.2.
 - j. Sub-Zona SPU skala kelurahan terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
 - k. Sub-Zona SPU skala kota terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2;
 - l. Sub-Zona taman kecamatan terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2;
 - m. Sub-Zona tanaman pangan terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
- (4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana kekeringan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Sub-Zona kawasan peruntukan industri terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
 - b. Sub-Zona pariwisata terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1;
 - c. Sub-Zona pemakaman terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
 - d. Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik terdapat di:
 - 1) SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
 - 2) SWP III.C pada Blok III.C.2.

- e. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
- f. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1.
- g. Sub-Zona pergudangan terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2; dan
 - 2) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
- h. Sub-Zona perkantoran terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.2.
- i. Sub-Zona perkebunan terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
- j. Sub-Zona pertahanan dan keamanan terdapat di:
 - 1) SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
 - 2) SWP III.C pada Blok III.C.2.
- k. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1;
- l. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
- m. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.2.
- n. Sub-Zona SPU skala kecamatan terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
- o. Sub-Zona SPU skala kelurahan terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
- p. Sub-Zona SPU skala kota terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2;
- q. Sub-Zona SPU skala RW terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.1;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.2.
- r. Sub-Zona taman kecamatan terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2;

- s. Sub-Zona tanaman pangan terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
- (5) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana cuaca ekstrim tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Sub-Zona kawasan peruntukan industri terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
 - b. Sub-Zona pariwisata terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1;
 - c. Sub-Zona pemakaman terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
 - d. Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik terdapat di:
 - 1) SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
 - 2) SWP III.C pada Blok III.C.2.
 - e. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
 - f. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1.
 - g. Sub-Zona pergudangan terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
 - h. Sub-Zona perkantoran terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.2.
 - i. Sub-Zona perkebunan terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
 - j. Sub-Zona pertahanan dan keamanan terdapat di:
 - 1) SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
 - 2) SWP III.C pada Blok III.C.2.
 - k. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1;
 - l. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.2; dan
 - 2) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.

- m. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.2.
 - n. Sub-Zona SPU skala kecamatan terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
 - o. Sub-Zona SPU skala kelurahan terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
 - p. Sub-Zona SPU skala kota terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2;
 - q. Sub-Zona SPU skala RW terdapat di:
 - 1) SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
 - 2) SWP III.C pada Blok III.C.2.
 - r. Sub-Zona tanaman pangan terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
 - s. Sub-Zona transportasi terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1.
- (6) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana semburan lumpur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Sub-Zona kawasan peruntukan industri terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
 - b. Sub-Zona pariwisata terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1;
 - c. Sub-Zona pemakaman terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
 - d. Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik terdapat di:
 - 1) SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
 - 2) SWP III.C pada Blok III.C.2.
 - e. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
 - f. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1.
 - g. Sub-Zona pergudangan terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1; dan

- 3) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
- h. Sub-Zona perkantoran terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.2.
 - i. Sub-Zona perkebunan terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
 - j. Sub-Zona pertahanan dan keamanan terdapat di:
 - 1) SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
 - 2) SWP III.C pada Blok III.C.2.
 - k. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1;
 - l. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
 - m. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.2.
 - n. Sub-Zona SPU skala kecamatan terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
 - o. Sub-Zona SPU skala kelurahan terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
 - p. Sub-Zona SPU skala kota terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2;
 - q. Sub-Zona SPU skala RW terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.1;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.2.
 - r. Sub-Zona taman kecamatan terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2;
 - s. Sub-Zona tanaman pangan terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
 - t. Sub-Zona transportasi terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1.
- (7) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
- a. penambahan KDH 5%, dapat berupa sumur resapan ataupun biopori;
 - b. menghindari pengurukan pada lahan rawa;
 - c. normalisasi saluran drainase pada GSB masing-masing bangunan; dan

- d. kegiatan bangunan yang sudah ada dan memiliki izin wajib menerapkan pedoman keselamatan bencana dan mitigasi bencana.
- (8) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana kebakaran hutan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan pengembangan sistem peringkat bahaya kebakaran (*fire danger rating system*) sebagai sistem peringatan dini bahaya kebakaran.
- (9) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana kekeringan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut:
- a. mengelola dan memaksimalkan pemanfaatan air hujan; dan
 - b. pembuatan sumur resapan dan/atau lubang biopori untuk membantu penyerapan air.
- (10) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana cuaca ekstrim tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebagai berikut:
- a. penguatan ataupun pengaturan terhadap benda dan struktur diluar bangunan yang mudah terbawa angin; dan
 - b. rekayasa teknologi dengan mengembangkan teknik konstruksi bangunan untuk fasilitas umum maupun rumah penduduk yang berada di area rawan cuaca ekstrim.
- (11) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana semburan lumpur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan tidak melakukan pengeboran lebih dari 30 (tiga puluh) meter kecuali dilengkapi dengan rekomendasi dari instansi bidang geologi lingkungan.
- (12) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 56

- (1) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b meliputi:
- a. tempat evakuasi sementara; dan
 - b. tempat evakuasi akhir.
- (2) Ketentuan khusus tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Sub-Zona SPU skala kecamatan terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1; dan
 - b. Sub-Zona SPU skala kelurahan terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
- (3) Ketentuan khusus tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Sub-Zona SPU skala kecamatan terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1.
- (4) Ketentuan khusus tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. penyediaan penanda/ *signage* jalur evakuasi dan titik kumpul;
 - b. tidak diperbolehkan ada kegiatan yang menghambat jalur evakuasi;

- c. lebar jalan minimum 3 (tiga) meter untuk kendaraan pengangkut evakuasi bencana; dan
 - d. penyediaan bangunan menggunakan ketentuan bangunan tahan bencana.
- (5) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 57

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c meliputi:
- a. sempadan pantai;
 - b. sempadan sungai; dan
 - c. sempadan ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan khusus sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Sub-Zona badan jalan terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - b. Sub-Zona kawasan peruntukan industri terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2; dan
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1.
 - c. Sub-Zona pariwisata terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
 - d. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1.
- (3) Ketentuan khusus sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Sub-Zona badan jalan terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
 - b. Sub-Zona kawasan peruntukan industri terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
 - c. Sub-Zona pariwisata terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1;
 - d. Sub-Zona pemakaman terdapat di:
 - 1) SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 - 2) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
 - e. Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik terdapat di:
 - 1) SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
 - 2) SWP III.C pada Blok III.C.2.
 - f. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.

- g. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1;
 - h. Sub-Zona pergudangan terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.2;
 - i. Sub-Zona perkantoran terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.2.
 - j. Sub-Zona perkebunan terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.1;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
 - k. Sub-Zona pertahanan dan keamanan terdapat di:
 - 1) SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
 - 2) SWP III.C pada Blok III.C.2.
 - l. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1;
 - m. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.2; dan
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
 - n. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi terdapat di:
 - 1) SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 - 2) SWP III.C pada Blok III.C.2.
 - o. Sub-Zona SPU skala kecamatan terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
 - p. Sub-Zona SPU skala kelurahan terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
 - q. Sub-Zona SPU skala kota terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2;
 - r. Sub-Zona SPU skala RW terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2;
 - s. Sub-Zona taman kecamatan terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2;
 - t. Sub-Zona tanaman pangan terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
 - u. Sub-Zona transportasi terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1.
- (4) Ketentuan khusus sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Sub-Zona badan jalan terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
 - b. Sub-Zona kawasan peruntukan industri terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.2;

- 2) SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
- c. Sub-Zona pariwisata terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1;
- d. Sub-Zona pemakaman terdapat di:
- 1) SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
 - 2) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
- e. Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1;
- f. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP terdapat di:
- 1) SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
- g. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1;
- h. Sub-Zona pergudangan terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2;
- i. Sub-Zona perkebunan terdapat di:
- 1) SWP III.A pada Blok III.A.1;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
- j. Sub-Zona pertahanan dan keamanan terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.2;
- k. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1;
- l. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang terdapat di:
- 1) SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 - 2) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
- m. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi terdapat di:
- 1) SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
 - 2) SWP III.C pada Blok III.C.2.
- n. Sub-Zona SPU skala kecamatan terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1;
- o. Sub-Zona SPU skala kelurahan terdapat di:
- 1) SWP III.A pada Blok III.A.2; dan
 - 2) SWP III.C pada Blok III.C.2.
- p. Sub-Zona tanaman pangan terdapat di:
- 1) SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 - 2) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
- (5) Ketentuan khusus sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
- a. material yang kokoh dan tahan lama, serta mudah dalam perawatan;
 - b. penyediaan tanggul laut (*sea wall*) untuk menahan arus dan gelombang;
 - c. pengaman pantai (*revetment*); dan
 - d. pemecah gelombang (*break water*) untuk memecah gelombang.
- (6) Ketentuan khusus sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
- a. material bangunan yang kokoh dan tahan lama, serta mudah dalam perawatan;
 - b. penyediaan kolam retensi;

- c. prasarana pengelolaan limbah pada sempadan sungai harus disediakan secara komunal untuk skala permukiman; dan
 - d. penyediaan jalan inspeksi pada lokasi yang masih memungkinkan sebagai pembatas zona antara badan air dan sempadan sungai.
- (7) Ketentuan khusus sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut:
- a. memenuhi jarak bebas minimum vertikal dan jarak bebas minimum horizontal; dan
 - b. menjaga keselamatan ketenagalistrikan.
- (8) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 58

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf f meliputi:
- a. penilaian perwujudan RTR dan pengendalian implikasi kewilayahan; dan
 - b. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif.
- (2) Penilaian perwujudan RTR dan pengendalian implikasi kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam rangka memastikan bahwa pemanfaatan ruang berjalan sesuai dengan RTR.
- (3) Dalam pelaksanaan penilaian perwujudan RTR dan pengendalian implikasi kewilayahan, dibentuk tim penilai perwujudan RTR dan pengendalian implikasi kewilayahan yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah.
- (4) Hasil penilaian perwujudan RTR dan pengendalian implikasi kewilayahan, dijadikan sebagai pertimbangan dalam peninjauan kembali untuk revisi RTR dalam hal perumusan tujuan, kebijakan, strategi, rencana Struktur Ruang, Pola Ruang, ketentuan Pemanfaatan Ruang, arahan pengendalian Pemanfaatan Ruang, dan Indikasi Program Utama (IPU) serta sebagai dasar dalam ketentuan pemberian insentif dan disinsentif.
- (5) Ketentuan pelaksanaan penilaian perwujudan RTR dan pengendalian implikasi kewilayahan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta yang memberikan disinsentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sejalan dengan RTR dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat.
- (7) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memuat perangkat untuk:
- a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan

- c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
- (8) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RDTR.
- (9) Ketentuan bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam peraturan bupati.

Bagian Ketiga Teknik Pengaturan Zonasi

Pasal 59

Teknik Pengaturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b meliputi *bonus zoning* dengan kode b.

Pasal 60

- (1) Teknik Pengaturan Zonasi *bonus zoning* dengan kode b sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi:
 - a. Sub-Zona kawasan peruntukan industri terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
 - b. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2; dan
 - 2) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
 - c. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.2;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1.
- (2) Teknik Pengaturan Zonasi *bonus zoning* dengan kode b sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. memberikan izin kepada pengembang untuk meningkatkan intensitas pemanfaatan ruang melebihi aturan dasar;
 - b. pengembang wajib menyediakan parkir umum dan RTH publik; dan
 - c. pengembang tidak menutup akses pemanfaatan parkir dan RTH untuk masyarakat umum.
- (3) Teknik Pengaturan Zonasi *bonus zoning* dengan kode b sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 61

- (1) Dalam rangka perwujudan rencana tata ruang dilakukan koordinasi penataan ruang dan kerja sama wilayah.
- (2) Koordinasi dilakukan oleh Bupati dan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif dapat dibantu oleh Forum Penataan Ruang.
- (3) Pelaksanaan Forum Penataan Ruang di daerah dilakukan dalam hal Bupati membutuhkan pertimbangan terkait pelaksanaan penataan ruang.
- (4) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 62

- (1) Jangka waktu RDTR Kawasan Perkotaan Jongkat adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Kawasan Perkotaan Jongkat dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Bupati ini dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan obyek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota disekitarnya.

- (6) Peraturan Bupati Mempawah tentang RDTR Kawasan Perkotaan Jongkat dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

- a. izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. Pemanfaatan Ruang di WP Kawasan Perkotaan Jongkat yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
- c. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 01-04-2024

BUPATI MEMPAWAH,

TTD

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 01 – 04 – 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH,

TTD

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2024 NOMOR 96

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUNJAMIN

NIP. 19760809 200604 1 009

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR 96 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN PERKOTAAN JONGKAT
 KABUPATEN MEMPAWAH

PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR ... TAHUN ...
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN PERKOTAAN JONGKAT
 PETA PEMBAGIAN BLOK DAN SWP
 KAWASAN PERKOTAAN JONGKAT

U
 0 0,75 1,5 3 Km
 A

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 U
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI


KETERANGAN :
 Ibu Kota Pemerintahan : ●
 Ibu Kota Kecamatan : ○
 Desa : ■
 Blok Desakawijakan : ■
 Status Desa/Kelurahan : ---
 Status Desa/Kelurahan : ---
 Status Blok : ---

WILAYAH PERENCANAAN
 Pembagian Sub Wilayah Perencanaan dan Blok

II.A.1
 II.B.1
 II.B.2
 II.C.1
 II.C.2




PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
 SEKRETARIS DAERAH


Mengetahui:
BUPATI MEMPAWAH
 TTD
 ERLINA



Diur dangan di Mempawah
 pada tanggal 01 – 04 – 2024
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH,
 TTD
 ISMAIL

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR 96 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN PERKOTAAN JONGKAT
 KABUPATEN MEMPAWAH

 PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR ... TAHUN ... TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN JONGKAT RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN	
SKALA : 1:30.000 	
Proyeksi : Universal Transverse Mercator Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 49 U Datum Horizontal : Datum WGS 1984 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008	
 DIAGRAM LOKASI	
KETERANGAN : Batas Administrasi - - - - - Batas Kabupaten - - - - - Batas Kecamatan - - - - - Batas Desa/Kelurahan - - - - - Batas Desa/Kelurahan - - - - - Batas Desa/Kelurahan - - - - - Batas Desa/Kelurahan	Batas Perencanaan - - - - - Batas WP - - - - - Batas DWP - - - - - Batas Blok
Perizinan - - - - - Baku - - - - - Baku	Rencana Struktur Ruang - - - - - Baku - - - - - Baku - - - - - Baku - - - - - Baku - - - - - Baku




Diundangkan di Mempawah
 pada tanggal 01 -- 04 -- 2024
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH,
 TTD
 ISMAIL

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,
 BUDJAMIN
 NIP. 19760809 200604 1 009


LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR 96 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN PERKOTAAN JONGKAT
 KABUPATEN MEMPAWAH

PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN PERKOTAAN JONGKAT
 PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI

U SKALA : 1:30.000


Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 49 U
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI


KETERANGAN :

Batas Administrasi
 - - - - - Batas Kabupaten
 - - - - - Batas Kecamatan
 - - - - - Batas Desa/Kelurahan
 - - - - - Batas Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan
 - - - - - Dalam WPP
 - - - - - Dalam STPP
 - - - - - Dalam TUK

Perencanaan
 - - - - - Jalan Arteri Primer
 - - - - - Jalan Kolektor Primer
 - - - - - Jalan Kolektor Sekunder
 - - - - - Jalan Lokal Primer
 - - - - - Jalan Lokal Sekunder
 - - - - - Jalan Lingkungan Primer
 - - - - - Jalan Lingkungan Sekunder


Rencana Struktur Ruang
 - - - - - Terminal Bus
 - - - - - Terminal Urahan

Rencana Jaringan Transportasi
 - - - - - Jalur Bus
 - - - - - Jalur Angkutan Bersepeda dan Daurat Prinsipal
 - - - - - Jalur Angkutan Bersepeda Tipe C

Transportasi Laut
 - - - - - Terminal Perikanan
 - - - - - Terminal Urahan

PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
 Jl. Cendekia, Tugu Peringatan Perjuangan, Kecamatan Pontianak, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat
 Telp. (081) 733-1111, Fax. (081) 733-1112, Email: sekretaris@kabmempawah.go.id
 Website: www.kabmempawah.go.id


BUPATI MEMPAWAH
 TTD
 ISMAIL



Diundangkan di Mempawah
 pada tanggal 01 – 04 – 2024
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH,
 TTD
 ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH NOMOR 95 TAHUN 2024

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR 96 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN PERKOTAAN JONGKAT
 KABUPATEN MEMPAWAH




Diundangkan di Mempawah
 pada tanggal 01 – 04 – 2024
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH,

TTD
 ISMAIL

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,
 BUNJAMIN
 NIP. 19760809 200604 1 009

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR 96 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN PERKOTAAN JONGKAT
 KABUPATEN MEMPAWAH




Diundangkan di Mempawah
 pada tanggal 01 – 04 – 2024
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH,

TTD
 ISMAIL


Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN FUKUM,
 BUNJAMIN
 NIP. 19760809 200604 1 009

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR 96 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN PERKOTAAN JONGKAT
 KABUPATEN MEMPAWAH



Diundangkan di Mempawah
 pada tanggal 01 – 04 – 2024
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH,
 TTD
 ISMAIL



LAMPIRAN X
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR 96 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN PERKOTAAN JONGKAT
 KABUPATEN MEMPAWAH




Diundangkan di Mempawah
 pada tanggal 01 - 04 - 2024
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH,
 TTD
 ISMAIL

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,
 BUNJAMIN
 NIP. 19760809200604 1 009

LAMPIRAN XII
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR 96 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN PERKOTAAN JONGKAT
 KABUPATEN MEMPAWAH


 PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
LAMPIRAN XII PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 96 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN JONGKAT PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN DRAINASE	
U 0 0,75 1,5 3 Km	Skala : 1:30.000
Proyeksi : Universal Transverse Mercator Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 48 U Datum Horizontal : Datum WGS 1984 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008	
 DIAGRAM LOKASI	
KETERANGAN : Batas Administrasi : Batas Kecamatan Batas Desa Batas Desa : Batas Desa Batas Desa : Batas Desa Batas Desa : Batas Desa	
Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Drainase Bangunan Perumahan (Kawasan Perkotaan) Jaringan Drainase Primer Jaringan Drainase Sekunder Jaringan Drainase Tersier	
MEMPAWAH, 15 MARET 2024 BUPATI MEMPAWAH Menggantikan TTD ERLINA	



Diundangkan di Mempawah
 pada tanggal 01 - 04 - 2024
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH,
 TTD
 ISMAIL

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAKAM HUKUM,
 Kabupaten Mempawah,
 Kalimantan Barat
 BUNJAMIN
 NIP. 19760809 200604 1 009


LAMPIRAN XIII
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR 96 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN PERKOTAAN JONGKAT
 KABUPATEN MEMPAWAH



Diundangkan di Mempawah
 pada tanggal 01 - 04 - 2024
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH,
 TTD
 ISMAIL

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,
 Kab. Mempawah
 BUPATI MEMPAWAH
 NIP. 19760809 200604 1 009

LAMPIRAN XIV
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR 96 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN PERKOTAAN JONGKAT
 KABUPATEN MEMPAWAH



Diundangkan di Mempawah
 pada tanggal 01 - 04 - 2024
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH,

TTD
 ISMAIL

LAMPIRAN XV
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR 96 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN PERKOTAAN JONGKAT
 KABUPATEN MEMPAWAH

TABEL INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Tahap					Tahap IV (2020-2024)	Tahap V (2025-2030)
				Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap I	Tahap II					
I PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG														
A PERWUJUDAN RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN														
a Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan														
1	Penetapan Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Jongkat	SWP III.B pada Blok III.B.1	APBD Kabupaten											
2	Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Jongkat		APBD Kabupaten											
b Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan														
1	Penetapan Sub Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Jongkat	<ul style="list-style-type: none"> • SWP III.A pada Blok III.A.2 • SWP III.C pada Blok III.C.2 	APBD Kabupaten											
2	Pengembangan Sub Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Jongkat		APBD Kabupaten											
c Pusat Pelayanan Lingkungan														
c.1 Pusat Lingkungan Kecamatan														

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Tahap II					Tahap III (20-30)	Tahap IV (35-40)	Tahap V (45-50)
				Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5			
1.4.7	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota														
1.4.8	Pembangunan Prasarana Jalan														
a.5	Jalan Lokal Sekunder														
1.5	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten														
1.5.1	Pelebaran Jalan Menuju Standar		APBD Kabupaten												
1.5.2	Rehabilitasi Jalan														
1.5.3	Pemeliharaan Berkala Jalan														
1.5.4	Pemeliharaan Rutin Jalan														
1.5.5	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan		APBD Kabupaten												
1.5.6	Pembangunan Prasarana Jalan														
a.6	Jalan Lingkungan Primer														
1.6	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten														
1.6.1	Pelebaran Jalan Menuju Standar														
1.6.2	Rehabilitasi Jalan														
1.6.3	Pemeliharaan Berkala Jalan														
1.6.4	Pemeliharaan Rutin Jalan														
1.6.5	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota		APBD Kabupaten												
1.6.6	Pembangunan Prasarana Jalan														
a.7	Jalan Lingkungan Sekunder														
1.7	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten														
1.7.1	Pelebaran Jalan Menuju Standar														
1.7.2	Rehabilitasi Jalan														
1.7.3	Pemeliharaan Berkala Jalan														
1.7.4	Pemeliharaan Rutin Jalan														
1.7.5	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota		APBD Kabupaten												
1.7.6	Pembangunan Prasarana Jalan														
b	Jalan Khusus														
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN														

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Tahap I	Tahap II					Tahap III (20-30)	Tahap IV (35-40)	Tahap V (40-45)
				Kementerian/Lembaga yang Mengarahkan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya		1	2	3	4	5			
b.1	Sub-Zona Pembangkitan Tenaga Listrik															
1	Penataan, Pemeliharaan serta Pemantauan di Sekitar Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	<ul style="list-style-type: none"> SWP III.B pada Blok III.B.1 SWP III.C pada Blok III.C.2 	APBN/Sumber Pembiayaan Lain yang Sah	Kementerian ESDM		PT. PLN/Swasta										
c	Zona Kawasan Peruntukan Industri															
c.1	Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri															
1.1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota															
1.2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri															
1.3	Penataan Kawasan Peruntukan Industri															
1.4	Kajian Penyediaan IPAL Skala Kawasan	<ul style="list-style-type: none"> SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2 SWP III.B pada Blok III.B.1 SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2 	APBN/APBD Kabupaten/Sumber Pembiayaan Lain yang Sah	Kementerian Perindustrian	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja/Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja/Badan Perencanaan Pembangunan Daerah/Dinas Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral										
1.5	Pengembangan Konsep <i>Green Industry</i>															

PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana					Tahap I	Tahap II					Tahap III (2020-2024)	Tahap IV (2025-2029)	Tahap V (2030-2034)
				Kementerian/Lembaga yang Mengarahkan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya										
2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	<ul style="list-style-type: none"> SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2 	Pembiayaan Lainnya yang Sah	Penataan Ruang	dan Pertanahan												
3	Pengembangan Permukiman Perkotaan dengan Konsep Hunian Berimbang	<ul style="list-style-type: none"> SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2 			Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan/ Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup												
4	Memenuhi Ruang Terbuka Hijau Publik 20%																
e.3	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah																
1	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN																
1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan																
1.1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan																
1.2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian																
2	Pengembangan Permukiman Perkotaan dengan Konsep Hunian Berimbang																
3	Memenuhi Ruang Terbuka Hijau Publik 20%																
f	Zona Sarana Pelayanan Umum																
f.1	Sub-Zona SPU Skala Kota																
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Tahap I					Tahap II					Tahap III (2020-2024)	Tahap IV (2025-2029)	Tahap V (2030-2033)
				Kementerian/Lembaga yang Mengarahkan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
g.2	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP																			
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN																				
1.1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		APBD Kabupaten/Sumber Pembiayaan Lainnya yang Sah		Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja		Swasta													
1.2	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2 		Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja																
1.3	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2 		Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja																
2	Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau Publik 20%	<ul style="list-style-type: none"> SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2 	APBD Kabupaten	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja/Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup																
h	Zona Perkantoran																			
h.1	Sub-Zona Perkantoran																			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																				
1.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> SWP III.A pada Blok III.A.2 SWP III.B pada Blok III.B.1 SWP III.C pada Blok III.C.2 	APBN/APBD Kabupaten/Sumber Pembiayaan Lainnya yang Sah	Kementerian PUPR	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Swasta													
2	Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau Publik 20%		APBN/APBD Kabupaten		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/Lingkungan Hidup															
i	Zona Transportasi																			

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Tahap II					Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)	
				Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5				
1.4	Pemeliharaan Rutin Jalan	<ul style="list-style-type: none"> SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2 SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2 	mber Pembiayaan Lain yang Sah													
1.5	Pembangunan Jalan															
1.6	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota															

BUPATI MEMPAWAH,

TTD

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 01 – 04 – 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH,

TTD

ISMAIL

ERLINA

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH NOMOR 95 TAHUN 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUNJAMIN

NIP. 19760809 200604 1 009

No	Nama	ZONA LINDUNG					ZONA BUDI DAYA															
		Zona Badar Air	Zona Perindangan Setempat	Zona Rungg Terbuka Jajap		Zona Badan Jalan	Zona Pertanian	Zona Pembangkit Listrik Tenaga Listrik	Zona Kawasan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Sreana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perumahan Lainnya	Zona Perikanan	Zona Perikanan Keemasan
				Taman	Kecamatan						Kecamatan	Tinggi	Sedang	Rendah	SFU Skala Kota	SFU Skala Kecamatan	SFU Skala Kelurahan	SFU Skala RW	Perdagangan Jasa Skala WP			
151	Industri Pengolahan Es Krim	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	X
152	Industri Pengolahan Es Sejenisnya Yang Dapat Dimakan (Bukan Es Batu Dan Es Balok)	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	X
153	Industri Pengolahan Produk Duri Sajak Lainnya	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	X
154	Industri Pengolahan Gandum Dan Serelia Lainnya	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	X
155	Industri Pengolahan Aneka Kacang (Termasuk Leguminosa)	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	X
156	Industri Pengolahan Aneka Umhi Dan Sayuran (Termasuk Rhizoma)	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	X
157	Industri Tepung Campuran Dan Adonan Tepung	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	X
158	Industri Makanan Serai	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	X
159	Industri Tepung Terigu	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	X
160	Industri Pengolahan Beras Dan Jagung Dan Industri Tepung Beras Dan Jagung	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	X
161	Industri Pati Dan Produk Pati (Bukan Beras Dan Jagung)	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	X
162	Industri Produk Roti Dan Kue	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	X
163	Industri Gula Pasir	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	X
164	Industri Gula Merah	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	X
165	Industri Sirop	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	X
166	Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	X
167	Industri Kacang, Coletan Dan Kembang Gila	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	X
168	Industri Makaroni, Mire Dan Produk Sejenisnya	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	X
169	Industri Makanan Dan Makanan Olahan	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	X
170	Industri Pengolahan Kopi	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	X
171	Industri Pengolahan Herbal (Herb Infusori)	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	X
172	Industri Pengolahan Teh	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	X
173	Industri Kacap	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	X
174	Industri Bumbu Masak Dan Pengecap Masakan	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	X
175	Industri Produk Masak Duri Kelapa	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	X
176	Industri Pengolahan Garam	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	X
177	Industri Produk Masak Lainnya	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	X
178	Industri Makanan Babi	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	X
179	Industri Kue Banih	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	X
180	Industri Makanan Duri Kelapa Dan Kacang-Kacanglainnya Bukan Kacap, Tempe Dan Tahu	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	X
181	Industri Kerupuk, Keripik, Poyek Dan Sejenisnya	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	X
182	Industri Krim Nabati	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	X
183	Industri Borel	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	X
184	Industri Produk Makanan Lainnya	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	X
185	Industri Makanan Hewan	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	X
186	Industri Minuman Beralkohol Hasil Destilasi	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	X
187	Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Anggur Dan Hasil Pertanian Lainnya	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	X
188	Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Madu Dan Industri Madu	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	X
189	Industri Minuman Ringan	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	X
190	Industri Air Minum Isi Ulang	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	X
191	Industri Air Minum Isi Ulang	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	X
192	Industri Minuman Lainnya	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	X
193	Industri Rokok Dan Produk Tembakau Lainnya	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	X
194	Industri Pengolahan Dan Pengalihan Tembakau	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	X
195	Industri Bumbu Rokok Serta Kelengkapan Rokok Lainnya	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	X
196	Industri Perapihan Dan Peminahan Sert Tebati	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	X
197	Industri Permenasan (Bahan Permenasan Keluarg, Goni, Dan Kering Lainnya)	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	X
198	Industri Kain Tenun Ikat	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	X
199	Industri Baju Tirtuan Tenunan	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	X
200	Industri Penyempurnaan Tebati	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	X
201	Industri Kain Rajutan	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	X
202	Industri Kain Sulaman	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	X
203	Industri Baju Tirtuan Rajutan	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	X
204	Industri Pembuatan Benang Tebati, Bukan Paksiatan Jelit	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	X

No	Nama	ZONA LINDUNG					ZONA BUDI DAYA															
		Zona Badai Air	Zona Periludangan Setempat	Zona Rungg Terhaka Rupa		Zona Badan Jalan	Zona Pertanian	Zona Pembangkit Listrik	Zona Kawasan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Sreana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perantoran Lainnya	Zona Transportasi	Zona Perubahan Keamanan
				Taman Keamanan	Pemukaman						Perumahan Tinggi	Perumahan Sedang	Perumahan Rendah	SFU Skala Kota	SFU Skala Kecamatan	SFU Skala Kelurahan	SFU Skala RW	Perdagangan Jasa Skala WP	Perdagangan Jasa Skala SWP			
312	Industri Barang Dair Kapur	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	
313	Industri Barang Dair Semen Dan Kapur Untuk Konstruksi	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	
314	Industri Barang Dair Gips Untuk Konstruksi	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	
315	Industri Barang Dair Abes Untuk Keperluan Bahan Bangunan	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	
316	Industri Barang Dair Abes Untuk Keperluan Industri	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	
317	Industri Motor Atau Beroa Srap Pabrik	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	
318	Industri Barang Dair Semen, Kapur, Gips Dan Abes Lainnya	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	
319	Industri Barang Dair Batu	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	
320	Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya Ydl	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	
321	Industri Logam Dasar Besi Dan Baja	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	
322	Industri Logam Dasar Mulia Dan Logam Dasar Bukan Besi Lainnya	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	
323	Industri Pengecoran Besi Dan Baja	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	
324	Industri Pengecoran Logam Bukan Besi Dan Baja	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	
325	Industri Barang Logam Srap Pasang Untuk Bangunan	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	
326	Industri Tangki, Tanduair Air Dan Wadiah Dair Logam	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	
327	Industri Generator Uap, Bukan Keras Pemanas	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	
328	Industri Srejata Dan Amunisi Industri Barang Logam Lainnya Dan Jasa Pembuatan Barang Logam	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	
329	Industri Pencampuran, Penggepresan, Penecakan Dan Pembentukan Logam, Metalurgi Bubuk	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	
330	Jasa Industri Untuk Berbagai Pekerjaan Khusus Logam Dan Barang Dair Logam	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	
331	Industri Alat Pwong Dan Perlekas Tangan Untuk Pertanian	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	
332	Industri Alat Pwong Dan Perlekas Tangan Untuk Pertambangan	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	
333	Industri Alat Pwong Dan Perlekas Tangan Yang Digunakan Dalam Rumah Tangga	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	
334	Industri Peralatan Umum	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	
335	Industri Alat Pwong, Perlekas Tangan Dan Peralatan Umum	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	
336	Industri Ember, Kaleng, Drum Dan Wadiah Sejenis Dair Logam	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	
337	Industri Barang Dair Kawat Dan Paku, Mur Dan Baut, Bukan Kabel Logam	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	
338	Industri Barang Logam Lainnya Ydl	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	
339	Industri Tabung Elektron Dan Konduktor Elektronik	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	
340	Industri Sema Konduktor Dan Komponen Elektronik Lainnya	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	
341	Industri Komputer Dan/Atau Peralatan Komputer	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	
342	Industri Perleengkapan Komputer	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	
343	Industri Peralatan Telepon Dan Eksimobil	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	
344	Industri Peralatan Komunikasi Tanpa Kabel (Wireless)	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	
345	Industri Kartu Cerdas (Smart Card)	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	
346	Industri Peralatan Komunikasi Lainnya	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	
347	Industri Televisi Dan/Atau Peralatan Televisi	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	
348	Industri Peralatan Perlekan, Perirama Dan Penguada Audio Dan Video, Bukan Televisi	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	
349	Industri Peralatan Audio Dan Video Elektronik Lainnya	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	
350	Industri Alat Ukur, Alat Uji, Peralatan Navigasi Dan Kontrol	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	
351	Industri Alat Ukur Waktu	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	
352	Industri Peralatan Iradiasi, Elektromedik Dan Elektrometri	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	
353	Industri Peralatan Fotograf	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	
354	Industri Peralatan Fotograf Dan Instrumen Optik Lainnya	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	
355	Industri Media Magnetik Dan Media Optik	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	
356	Industri Motor Listrik, Generator Dan Transformator	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	
357	Industri Peralatan Pengonrol Dan Pendisributan Listrik	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	
358	Industri Batu Baterai Dan Akumulator Listrik	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	
359	Industri Kabel Sreng Optik	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	
360	Industri Kabel Listrik Dan Elektronik Lainnya	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	
361	Industri Perleengkapan Kabel	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	
362	Industri Peralatan Pemnagan Listrik (Termasuk Peralatan Pemnagan Bukan Listrik)	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	
363	Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	
364	Industri Peralatan Elektrometal Rumah Tangga	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	

LAMPIRAN XVII
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR 96 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN PERKOTAAN JONGKAT
 KABUPATEN MEMPAWAH

**TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG, KETENTUAN TATA BANGUNAN,
 DAN KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL**

ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT

Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS	
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal
e.	luas kaveling minimum
II	Ketentuan Tata Bangunan
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum (dihitung dari as jalan)
	Arteri
	Kolektor
	Lokal
	Lingkungan
c.	jarak bebas antar bangunan minimal
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a.	RTH
	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan tanaman dengan fungsi peresapan air 50% dari luas KDH

Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS

- b. Utilitas Perkotaan
 - Terlayani oleh jaringan listrik
 - Terlayani jaringan air minum (selain kegiatan yang diijinkan dan pertanian)
- c. Prasarana Lingkungan
 - Terlayani oleh sistem pengelolaan sampah dan limbah (selain kegiatan yang diijinkan dan pertanian)
- d. Fasilitas Pendukung
 - Penyediaan toilet, tempat parkir dan tempat sampah (selain kegiatan yang diijinkan dan pertanian)
- e. Jalur Pejalan Kaki
 - Dilengkapi dengan jalur pejalan kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan

ZONA RUANG TERBUKA HIJAU

Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	20%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	0
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,2
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80%
e.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	Meter
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	5
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum (dihitung dari as jalan)	Arteri Kolektor Lokal Lingkungan
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	20,5
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	10
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	7,5
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	Lingkungan
a.	RTH	6,5
		2
		2
		2

Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3

- Penyediaan tanaman dengan fungsi peresapan air 50% dari luas KDH
- b. Utilitas Perkotaan
 - Terlayani oleh jaringan listrik
 - Terlayani jaringan air minum
- d. Fasilitas Pendukung
 - Penyediaan toilet, tempat parkir dan tempat sampah
- e. Jalur Pejalan Kaki
 - Dilengkapi dengan jalur pejalan kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan

Sub-Zona Pemukiman dengan kode RTH-7

I		Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum		60 %
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum		0
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum		0,4
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal		40 %
e.	luas kaveling minimum		-
II		Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum		Meter
		Arteri	5
		Kolektor	20,5
		Lokal	10
		Lingkungan	7,5
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum (dihitung dari as jalan)		6,5
c.	jarak bebas antar bangunan minimal		2
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum		2
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum		2
III		Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	

- a. RTH
 - Penyediaan tanaman dengan fungsi peresapan air 50% dari luas KDH
- b. Utilitas Perkotaan
 - Terlayani oleh jaringan listrik

Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7

- Terlayani jaringan air minum
- Fasilitas Pendukung
- Penyediaan toilet, tempat parkir dan tempat sampah
- Jalur Pejalan Kaki
- Dilengkapi dengan jalur pejalan kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan

ZONA BADAN AIR

Sub-Zona Badan Air dengan kode BA

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum		10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum		0
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum		0,1
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal		0
e.	luas kaveling minimum		-
II	Ketentuan Tata Bangunan		Meter
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum		5
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum (dihitung dari as jalan)	Arteri Kolektor Lokal Lingkungan	- - - -
c.	jarak bebas antar bangunan minimal		-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum		-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum		-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
a.	RTH		
b.	Perlindungan Setempat Sempadan Sungai/ Pantai		
	Fasilitas Pendukung		
	• Bangunan Penahan Longsor/abrasi		

ZONA PERTANIAN

Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1

I		Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		20%
a.		koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum		0,2
b.		koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	Arteri	1,2
c.		koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	Kolektor	1,0
			Lokal	0,8
			Lingkungan	0,6
d.		koefisien dasar hijau (KDH) minimal		80%
e.		luas kaveling minimum		-
II		Ketentuan Tata Bangunan		Meter
a.		ketinggian bangunan (TB) maksimum	Arteri	26
			Kolektor	22
			Lokal	19
			Lingkungan	10
b.		garis sempadan bangunan (GSB) minimum (dihitung dari as jalan)	Arteri	20,5
			Kolektor	10
			Lokal	7,5
			Lingkungan	6,5
c.		jarak bebas antar bangunan minimal		2
d.		jarak bebas samping (JBS) minimum		2
e.		jarak bebas belakang (JBB) minimum		2
III		Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		

Prasarana dan utilitas lingkungan

- Terlayani oleh jaringan listrik
- Terlayani oleh jaringan sumber daya air

Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum		20%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	Arteri	0,2
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	Kolektor	1,2
		Lokal	1,0
		Lingkungan	0,8
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal		0,6
e.	luas kaveling minimum		80%
II	Ketentuan Tata Bangunan		-
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	Arteri	Meter
		Kolektor	26
		Lokal	22
		Lingkungan	19
		Lingkungan	10
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum (dihitung dari as jalan)	Arteri	20,5
		Kolektor	10
		Lokal	7,5
		Lingkungan	6,5
c.	jarak bebas antar bangunan minimal		2
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum		2
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum		2

III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Prasarana dan utilitas lingkungan

- Terlayani oleh jaringan listrik
- Terlayani oleh jaringan sumber daya air

ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK

Sub-Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
---	--	--

Sub-Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL			
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum		50%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum		0,5
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	Arteri	3,0
		Kolektor	-
		Lokal	-
		Lingkungan	1,8
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal		50%
e.	luas kaveling minimum		-
II Ketentuan Tata Bangunan			
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	Arteri	26
		Kolektor	-
		Lokal	-
		Lingkungan	10
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum (dihitung dari as jalan)	Arteri	20,5
		Kolektor	-
		Lokal	-
		Lingkungan	6,5
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	Arteri	2
		Kolektor	-
		Lokal	-
		Lingkungan	2
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	Arteri	2
		Kolektor	-
		Lokal	-
		Lingkungan	2
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	Arteri	2
		Kolektor	-
		Lokal	-
		Lingkungan	2
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal			

Sub-Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL

- a. Prasarana dan utilitas lingkungan
 - Terlayani oleh jaringan lingkungan
 - Terlayani oleh jaringan listrik
 - Terlayani oleh jaringan air minum
 - Terlayani oleh jaringan telekomunikasi
 - Terlayani oleh jaringan jalan
 - Terlayani oleh jaringan persampahan
 - Terlayani oleh jaringan limbah
 - Terlayani oleh hidran umum dan hidran kebakaran
- b. Fasilitas Pendukung
 - Penyediaan APAR

ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI

Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		60 %
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum		0,5
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	Arteri	5,4
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	Kolektor Lokal Lingkungan	4,5 3,6 2,7
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal		40 %
e.	luas kaveling minimum		-
II	Ketentuan Tata Bangunan		Meter
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	Arteri Kolektor Lokal Lingkungan	26 22 19 10
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum (dihitung dari as jalan)	Arteri Kolektor	20,5 10

Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI

	Lokal	7,5
	Lingkungan	6,5
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	1
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	

- a. RTH
- Ruang terbuka hijau privat minimal 10% dan dapat menerapkan konsep Objek Ruang Berfungsi RTH pada bangunan
- b. Prasarana dan Utilitas Lingkungan
- Terlayani oleh jaringan listrik
 - Terlayani oleh jaringan air minum
 - Terlayani oleh jaringan telekomunikasi
 - Terlayani oleh jaringan jalan
 - Terlayani oleh jaringan drainase
 - penyediaan sistem pengelolaan persampahan
 - penyediaan sistem pengelolaan limbah dan IPAL skala kawasan
 - penyediaan sistem pengelolaan limbah B3 (untuk fasilitas kesehatan dan industri)
 - Terlayani oleh hidran umum skala desa dan hidran kebakaran dalam skala pusat lingkungan
- c. Fasilitas Pendukung
- Tempat sampah yang dibedakan antara organik dan non organik, serta pengelolaan berbasis 3R (reduce-reuse-recycle)
 - Fasilitas peribadatan
 - Penyediaan APAR

ZONA PARIWISATA

Sub-Zona Pariwisata dengan kode W

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60 %
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	0,4
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	3,6
	Arteri	

Sub-Zona Pariwisata dengan kode W

		Kolektor	-
		Lokal	-
		Lingkungan	1,8
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal		40 %
e.	luas kaveling minimum		-
II	Ketentuan Tata Bangunan		Meter
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	Arteri	26
		Kolektor	-
		Lokal	-
		Lingkungan	10
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum (dihitung dari as jalan)	Arteri	20,5
		Kolektor	-
		Lokal	-
		Lingkungan	6,5
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	Arteri	1
		Kolektor	-
		Lokal	-
		Lingkungan	1
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	Arteri	1
		Kolektor	-
		Lokal	-
		Lingkungan	1
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	Arteri	1
		Kolektor	-
		Lokal	-
		Lingkungan	1
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
a.	Jalur Pejalan Kaki		
	• Dilengkapi dengan jalur pejalan kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan dan tempat duduk		
b.	Utilitas Perkotaan		

Sub-Zona Pariwisata dengan kode W

- Terlayani oleh jaringan listrik
- Terlayani oleh jaringan air minum
- Terlayani oleh jaringan telekomunikasi
- Terlayani oleh jaringan jalan
- Terlayani oleh jaringan persampahan
- Terlayani oleh jaringan limbah
- Fasilitas Pendukung
- Tempat sampah yang dibedakan antara organik dan non organik, serta pengelolaan berbasis 3R (reduce-reuse-recycle)
- Penyediaan toilet, lahan parkir umum dan Fasilitas peribadatan
- Penyediaan APAR

ZONA PERUMAHAN

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		90 %
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum		0,6
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	Arteri	5,4
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	Kolektor	4,5
		Lokal	3,6
		Lingkungan	2,7
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal		10 %
e.	luas kaveling minimum		90 m ²
II	Ketentuan Tata Bangunan		Meter
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	Arteri	29
		Kolektor	22
		Lokal	19
		Lingkungan	10
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum (dihitung dari as jalan)	Arteri	20,5
		Kolektor	10

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2

	Lokal	7,5
	Lingkungan	6,5
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	1
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	0,5
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	

a. RTH

- Ruang terbuka hijau privat minimal 10% dan dapat menerapkan konsep Objek Ruang Berfungsi RTH pada bangunan
- Penyediaan RTH publik minimal 20% dari luas kawasan perumahan

b. Prasarana dan Utilitas Lingkungan

- Terlayani oleh jaringan listrik
- Terlayani oleh jaringan air minum
- Terlayani oleh jaringan telekomunikasi
- Terlayani oleh jaringan jalan
- Terlayani oleh jaringan drainase
- Terlayani oleh jaringan persampahan
- Terlayani oleh jaringan limbah

c. Fasilitas Pendukung

- penyediaan sistem pengelolaan limbah B3 (untuk fasilitas kesehatan)
- Terlayani oleh hidran umum skala desa dan hidran kebakaran dalam skala pusat lingkungan
- Tempat sampah yang dibedakan antara organik dan non organik, serta pengelolaan berbasis 3R (reduce-reuse-recycle)
- Penyediaan lahan parkir umum sesuai dengan area hunian
- Fasilitas peribadatan
- Fasilitas kesehatan minimal skala kelurahan
- Fasilitas perdagangan dengan jarak yang bisa ditempuh 5 menit dari masing-masing hunian
- Terlayani titik kumpul evakuasi bencana

d. Jalur Pejalan Kaki

- Dilengkapi dengan jalur pejalan kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan, tempat duduk, halte dan jalur hijau

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		70 %
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum		0,4
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	Arteri	3,6
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	Kolektor	3,0
		Lokal	2,4
		Lingkungan	1,8
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal		30 %
e.	luas kaveling minimum		90 m ²
II	Ketentuan Tata Bangunan		Meter
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	Arteri	29
		Kolektor	22
		Lokal	19
		Lingkungan	10
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum (dihitung dari as jalan)	Arteri	20,5
		Kolektor	10
		Lokal	7,5
		Lingkungan	6,5
c.	jarak bebas antar bangunan minimal		1
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum		1
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum		1
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		

a. RTH

- Ruang terbuka hijau privat minimal 10% dan dapat menerapkan konsep Objek Ruang Berfungsi RTH pada bangunan
 - Penyediaan RTH publik minimal 20% dari luas kawasan perumahan
- b. Prasarana dan Utilitas Lingkungan
- Terlayani oleh jaringan listrik
 - Terlayani oleh jaringan air minum
 - Terlayani oleh jaringan telekomunikasi
 - Terlayani oleh jaringan jalan

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3

- Terlayani oleh jaringan drainase
 - Terlayani oleh jaringan persampahan
 - Terlayani oleh jaringan limbah
 - penyediaan sistem pengelolaan limbah B3 (untuk fasilitas kesehatan)
 - Terlayani oleh hidran umum skala desa dan hidran kebakaran dalam skala pusat lingkungan
- c. Fasilitas Pendukung
- Tempat sampah yang dibedakan antara organik dan non organik, serta pengelolaan berbasis 3R (reduce-reuse-recycle)
 - Penyediaan lahan parkir umum sesuai dengan area hunian
 - Fasilitas peribadatan
 - Fasilitas kesehatan minimal skala kelurahan
 - Fasilitas perdagangan dengan jarak yang bisa ditempuh 5 menit dari masing-masing hunian
 - Terlayani titik kumpul evakuasi bencana
- d. Jalur Pejalan Kaki
- Dilengkapi dengan jalur pejalan kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan, tempat duduk, halte dan jalur hijau

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum		40 %
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum		0,2
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	Arteri	2,4
		Kolektor	2,0
		Lokal	1,6
		Lingkungan	1,2
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal		60 %
e.	luas kaveling minimum		90 m ²
II	Ketentuan Tata Bangunan		Meter
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	Arteri	29
		Kolektor	22
		Lokal	19
		Lingkungan	10

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4			
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum (dihitung dari as jalan)	Arteri	20,5
		Kolektor	10
		Lokal	7,5
		Lingkungan	6,5
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	Arteri	2
		Kolektor	2
		Lokal	2
		Lingkungan	1
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	Arteri	2
		Kolektor	2
		Lokal	2
		Lingkungan	1
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	Arteri	2
		Kolektor	2
		Lokal	2
		Lingkungan	1
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
a. RTH	<ul style="list-style-type: none"> Ruang terbuka hijau privat minimal 10% dan dapat menerapkan konsep Objek Ruang Berfungsi RTH pada bangunan Penyediaan RTH publik minimal 20% dari luas kawasan perumahan 		
b. Prasarana dan Utilitas Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> Terlayani oleh jaringan listrik Terlayani oleh jaringan air minum Terlayani oleh jaringan telekomunikasi Terlayani oleh jaringan jalan Terlayani oleh jaringan drainase Terlayani oleh jaringan persampahan Terlayani oleh jaringan limbah penyediaan sistem pengelolaan limbah B3 (untuk fasilitas kesehatan) Terlayani oleh hidran umum skala desa dan hidran kebakaran dalam skala pusat lingkungan 		

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4

c.	<p>Fasilitas Pendukung</p> <ul style="list-style-type: none"> Tempat sampah yang dibedakan antara organik dan non organik, serta pengelolaan berbasis 3R (reduce-reuse-recycle) Penyediaan lahan parkir umum sesuai dengan area hunian Fasilitas peribadatan Fasilitas kesehatan minimal skala kelurahan Fasilitas perdagangan dengan jarak yang bisa ditempuh 5 menit dari masing-masing hunian Terlayani titik kumpul evakuasi bencana
d.	<p>Jalur Pejalan Kaki</p> <ul style="list-style-type: none"> Dilengkapi dengan jalur pejalan kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan, tempat duduk, halte dan jalur hijau

ZONA SARANA PELAYANAN UMUM

Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		90 %
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum		0,6
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	Arteri	5,4
		Kolektor	-
		Lokal	-
		Lingkungan	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum		10 %
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal		-
e.	luas kaveling minimum		-
II	Ketentuan Tata Bangunan		Meter
		Arteri	29
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	Kolektor	-
		Lokal	-
		Lingkungan	10
		Arteri	20,5
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum (dihitung dari as jalan)	Kolektor	-
		Lokal	-

Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1

		Lingkungan	6,5
		Arteri	1
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	Kolektor	-
		Lokal	-
		Lingkungan	1
		Arteri	1
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	Kolektor	-
		Lokal	-
		Lingkungan	1
		Arteri	1
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	Kolektor	-
		Lokal	-
		Lingkungan	1

III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

- a. RTH
- b. Ruang terbuka hijau privat minimal 10% dan dapat menerapkan konsep Objek Ruang Berfungsi RTH pada bangunan Prasarana dan Utilitas Lingkungan
 - Terlayani oleh jaringan listrik
 - Terlayani oleh jaringan air minum
 - Terlayani oleh jaringan telekomunikasi
 - Terlayani oleh jaringan jalan
 - Terlayani oleh jaringan drainase
 - Terlayani oleh jaringan persampahan
 - Terlayani oleh jaringan limbah
 - penyediaan sistem pengelolaan limbah B3 (untuk fasilitas kesehatan)
 - Terlayani oleh hidran umum skala desa dan hidran kebakaran dalam skala pusat lingkungan
- c. Fasilitas Pendukung
 - Tempat sampah yang dibedakan antara organik dan non organik, serta pengelolaan berbasis 3R (reduce-reuse-recycle)
 - Penyediaan lahan parkir umum sesuai dengan area hunian
 - Fasilitas peribadatan

Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1

- Penyediaan APAR
- d. Jalur Pejalan Kaki
 - Dilengkapi dengan jalur pejalan kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan, tempat duduk, halte dan jalur hijau

Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		90 %
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum		0,6
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	Arteri	5,4
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	Kolektor	4,5
		Lokal	3,6
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	Lingkungan	2,7
e.	luas kaveling minimum		10 %
II	Ketentuan Tata Bangunan		-
		Arteri	Meter
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	Arteri	29
		Kolektor	22
		Lokal	19
		Lingkungan	10
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum (dihitung dari as jalan)	Arteri	20,5
		Kolektor	10
		Lokal	7,5
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	Lingkungan	6,5
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum		1
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum		1
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		

- a. RTH
- Ruang terbuka hijau privat minimal 10% dan dapat menerapkan konsep Objek Ruang Berfungsi RTH pada bangunan
 - b. Prasarana dan Utilitas Lingkungan

Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2

- Terlayani oleh jaringan listrik
 - Terlayani oleh jaringan air minum
 - Terlayani oleh jaringan telekomunikasi
 - Terlayani oleh jaringan jalan
 - Terlayani oleh jaringan drainase
 - Terlayani oleh jaringan persampahan
 - Terlayani oleh jaringan limbah
 - penyediaan sistem pengelolaan limbah B3 (untuk fasilitas kesehatan)
 - Terlayani oleh hidran umum skala desa dan hidran kebakaran dalam skala pusat lingkungan
- c. Fasilitas Pendukung
- Tempat sampah yang dibedakan antara organik dan non organik, serta pengelolaan berbasis 3R (reduce-reuse-recycle)
 - Penyediaan lahan parkir umum sesuai dengan area hunian
 - Fasilitas peribadatan
 - Penyediaan APAR
- d. Jalur Pejalan Kaki
- Dilengkapi dengan jalur pejalan kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan, tempat duduk, halte dan jalur hijau

Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	90 %
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	0,6
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	Arteri
		Kolektor
		Lokal
		Lingkungan
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10 %
e.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	Meter
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	Arteri
		Kolektor

Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3

	Lokal	19
	Lingkungan	10
	Arteri	20,5
	Kolektor	10
	Lokal	7,5
	Lingkungan	6,5
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum (dihitung dari as jalan)	1
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	1
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1

III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

- a. RTH
 - Ruang terbuka hijau privat minimal 10% dan dapat menerapkan konsep Objek Ruang Berfungsi RTH pada bangunan Prasarana dan Utilitas Lingkungan
 - Terlayani oleh jaringan listrik
 - Terlayani oleh jaringan air minum
 - Terlayani oleh jaringan telekomunikasi
 - Terlayani oleh jaringan jalan
 - Terlayani oleh jaringan drainase
 - Terlayani oleh jaringan persampahan
 - Terlayani oleh jaringan limbah
 - penyediaan sistem pengelolaan limbah B3 (untuk fasilitas kesehatan)
 - Terlayani oleh hidran umum skala desa dan hidran kebakaran dalam skala pusat lingkungan
- c. Fasilitas Pendukung
 - Tempat sampah yang dibedakan antara organik dan non organik, serta pengelolaan berbasis 3R (reduce-reuse-recycle)
 - Penyediaan lahan parkir umum sesuai dengan area hunian
 - Fasilitas peribadatan
 - Penyediaan APAR
- d. Jalur Pejalan Kaki
 - Dilengkapi dengan jalur pejalan kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan, tempat duduk, halte dan jalur hijau

Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum		90 %
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum		0,6
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	Arteri	5,4
		Kolektor	4,5
		Lokal	3,6
		Lingkungan	2,7
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal		10 %
e.	luas kaveling minimum		-
II	Ketentuan Tata Bangunan		Meter
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	Arteri	29
		Kolektor	22
		Lokal	19
		Lingkungan	10
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum (dihitung dari as jalan)	Arteri	20,5
		Kolektor	10
		Lokal	7,5
		Lingkungan	6,5
c.	jarak bebas antar bangunan minimal		1
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum		1
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum		1
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		

a. RTH

- Ruang terbuka hijau privat minimal 10% dan dapat menerapkan konsep Ruang Berfungsi RTH pada bangunan
- b. Prasarana dan Utilitas Lingkungan**
- Terlayani oleh jaringan listrik
 - Terlayani oleh jaringan air minum
 - Terlayani oleh jaringan telekomunikasi
 - Terlayani oleh jaringan jalan
 - Terlayani oleh jaringan drainase

Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4

- Terlayani oleh jaringan persampahan
 - Terlayani oleh jaringan limbah
 - penyediaan sistem pengelolaan limbah B3 (untuk fasilitas kesehatan)
 - Terlayani oleh hidran umum skala desa dan hidran kebakaran dalam skala pusat lingkungan
- c. Fasilitas Pendukung
- Tempat sampah yang dibedakan antara organik dan non organik, serta pengelolaan berbasis 3R (reduce-reuse-recycle)
 - Penyediaan lahan parkir umum sesuai dengan area hunian
 - Fasilitas peribadatan
 - Penyediaan APAR
- d. Jalur Pejalan Kaki
- Dilengkapi dengan jalur pejalan kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan, tempat duduk, halte dan jalur hijau

ZONA PERDAGANGAN DAN JASA

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2	
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal
e.	luas kaveling minimum
II	Ketentuan Tata Bangunan
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum (dihitung dari as jalan)

90 %	
0,6	Arteri
5,4	Kolektor
4,5	Lokal
3,6	Lingkungan
2,7	
10 %	
-	
Meter	
29	Arteri
22	Kolektor
19	Lokal
10	Lingkungan
20,5	Arteri

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2		
	Kolektor	10
	Lokal	7,5
	Lingkungan	6,5
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	1
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	0
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
a.	RTH <ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan RTH minimal melalui objek ruang fungsi RTH pada bangunan 	
b.	Prasarana dan Utilitas Lingkungan <ul style="list-style-type: none"> • Terlayani oleh jaringan listrik • Terlayani oleh jaringan air minum • Terlayani oleh jaringan telekomunikasi • Terlayani oleh jaringan jalan • Terlayani oleh jaringan drainase • Terlayani oleh jaringan persampahan • Terlayani oleh jaringan limbah • penyediaan sistem pengelolaan limbah B3 (untuk fasilitas kesehatan) • Terlayani oleh hidran umum skala desa dan hidran kebakaran dalam skala pusat lingkungan 	
c.	Fasilitas Pendukung <ul style="list-style-type: none"> • Tempat sampah yang dibedakan antara organik dan non organik, serta pengelolaan berbasis 3R (reduce-reuse-recycle) • Penyediaan lahan parkir umum sesuai dengan area hunian • Fasilitas peribadatan • Penyediaan APAR 	
d.	Jalur Pejalan Kaki <ul style="list-style-type: none"> • Dilengkapi dengan jalur pejalan kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan, tempat duduk, halte dan jalur hijau 	

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3	
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum
	90 %

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3			
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	Arteri	0,6
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	Kolektor	5,4
		Lokal	4,5
		Lingkungan	3,6
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal		2,7
e.	luas kaveling minimum		10 %
II Ketentuan Tata Bangunan			
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	Arteri	Meter
		Kolektor	29
		Lokal	22
		Lingkungan	19
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum (dihitung dari as jalan)	Lingkungan	10
		Arteri	20,5
		Kolektor	10
		Lokal	7,5
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	Lingkungan	6,5
		Arteri	1
		Kolektor	1
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum		0
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum		1
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal			
a.	RTH		
b.	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan RTH minimal melalui objek ruang fungsi RTH pada bangunan 		
	<ul style="list-style-type: none"> • Prasarana dan Utilitas Lingkungan <ul style="list-style-type: none"> • Terlayani oleh jaringan listrik • Terlayani oleh jaringan air minum • Terlayani oleh jaringan telekomunikasi • Terlayani oleh jaringan jalan • Terlayani oleh jaringan drainase • Terlayani oleh jaringan persampahan • Terlayani oleh jaringan limbah 		

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3

- penyediaan sistem pengelolaan limbah B3 (untuk fasilitas kesehatan)
 - Terlayani oleh hidran umum skala desa dan hidran kebakaran dalam skala pusat lingkungan
- c. Fasilitas Pendukung
- Tempat sampah yang dibedakan antara organik dan non organik, serta pengelolaan berbasis 3R (reduce-reuse-recycle)
 - Penyediaan lahan parkir umum sesuai dengan area hunian
 - Fasilitas peribadatan
 - Penyediaan APAR
- d. Jalur Pejalan Kaki
- Dilengkapi dengan jalur pejalan kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan, tempat duduk, halte dan jalur hijau

ZONA PERKANTORAN

Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT	
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal
e.	luas kaveling minimum
II	Ketentuan Tata Bangunan
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum (dihitung dari as jalan)

90 %

0,6

5,4

4,5

3,6

2,7

10 %

-

Meter

29

22

19

10

20,5

10

7,5

Arteri

Kolektor

Lokal

Lingkungan

Arteri

Kolektor

Lokal

Lingkungan

Arteri

Kolektor

Lokal

Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT	
	Lingkungan
c.	jarak bebas antar bangunan minimal
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a.	RTH
b.	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang terbuka hijau privat minimal 10% dan dapat menerapkan konsep Objek Ruang Berfungsi RTH pada bangunan Prasarana dan Utilitas Lingkungan • Terlayani oleh jaringan listrik • Terlayani oleh jaringan air minum • Terlayani oleh jaringan telekomunikasi • Terlayani oleh jaringan jalan • Terlayani oleh jaringan drainase • Terlayani oleh jaringan persampahan • Terlayani oleh jaringan limbah • penyediaan sistem pengelolaan limbah B3 (untuk fasilitas kesehatan) • Terlayani oleh hidran umum skala desa dan hidran kebakaran dalam skala pusat lingkungan
c.	Fasilitas Pendukung <ul style="list-style-type: none"> • Tempat sampah yang dibedakan antara organik dan non organik, serta pengelolaan berbasis 3R (reduce-reuse-recycle) • Penyediaan lahan parkir umum sesuai dengan area hunian • Fasilitas peribadatan • Penyediaan APAR
d.	Jalur Pejalan Kaki <ul style="list-style-type: none"> • Dilengkapi dengan jalur pejalan kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan, tempat duduk, halte dan jalur hijau

ZONA PERUNTUKAN LAINNYA

Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6	
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum
	60 %

Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6

b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	Arteri	0,5
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	Kolektor	5,4
		Lokal	4,5
		Lingkungan	3,6
			2,7
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal		40 %
e.	luas kaveling minimum		-
II	Ketentuan Tata Bangunan		Meter
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	Arteri	29
		Kolektor	22
		Lokal	19
		Lingkungan	10
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum (dihitung dari as jalan)	Arteri	20,5
		Kolektor	10
		Lokal	7,5
		Lingkungan	6,5
c.	jarak bebas antar bangunan minimal		1
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum		1
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum		1
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		

a. RTH

- Ruang terbuka hijau privat minimal 10% dan dapat menerapkan konsep Objek Ruang Berfungsi RTH pada bangunan
- b. Prasarana dan Utilitas Lingkungan
- Terlayani oleh jaringan listrik
 - Terlayani oleh jaringan air minum
 - Terlayani oleh jaringan telekomunikasi
 - Terlayani oleh jaringan jalan
 - Terlayani oleh jaringan drainase
 - Terlayani oleh jaringan persampahan
 - Terlayani oleh jaringan limbah

Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6

- penyediaan sistem pengelolaan limbah B3 (untuk fasilitas kesehatan)
 - Terlayani oleh hidran umum skala desa dan hidran kebakaran dalam skala pusat lingkungan
- c. Fasilitas Pendukung
- Tempat sampah yang dibedakan antara organik dan non organik, serta pengelolaan berbasis 3R (reduce-reuse-recycle)
 - Penyediaan lahan parkir umum sesuai dengan area hunian
 - Fasilitas peribadatan
 - Penyediaan APAR
- d. Jalur Pejalan Kaki
- Dilengkapi dengan jalur pejalan kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan, tempat duduk, halte dan jalur hijau

ZONA TRANSPORTASI

Sub-Zona Transportasi dengan kode TR			
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum		
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum		
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	Arteri	60 %
		Kolektor	0,4
		Lokal	5,4
		Lingkungan	-
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	-	40 %
e.	luas kaveling minimum	-	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	Meter	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	Arteri	29
		Kolektor	-
		Lokal	-
		Lingkungan	-
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum (dihitung dari as jalan)	Arteri	20,5
		Kolektor	-
		Lokal	-

Sub-Zona Transportasi dengan kode TR

		Lingkungan	-
		Arteri	1
		Kolektor	-
		Lokal	-
		Lingkungan	-
		Arteri	1
		Kolektor	-
		Lokal	-
		Lingkungan	-
		Arteri	1
		Kolektor	-
		Lokal	-
		Lingkungan	-

III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

- a. Prasarana dan Utilitas Lingkungan
 - Terlayani oleh jaringan listrik
 - Terlayani oleh jaringan air minum
 - Terlayani oleh jaringan telekomunikasi
 - Terlayani oleh jaringan jalan
 - Terlayani oleh jaringan persampahan
 - Terlayani oleh jaringan limbah
- b. Fasilitas Pendukung
 - Tempat sampah yang dibedakan antara organik dan non organik, serta pengelolaan berbasis 3R (reduce-reuse-recycle)
 - Penyediaan lahan parkir umum sesuai dengan area hunian
 - Fasilitas peribadatan
 - Penyediaan APAR
- c. Jalur Pejalan Kaki
 - Dilengkapi dengan jalur pejalan kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan, tempat duduk, halte dan jalur hijau

Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK

	Lingkungan
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	1
a. RTH	
• Ruang terbuka hijau privat minimal 10% dan dapat menerapkan konsep Objek Ruang Berfungsi RTH pada bangunan	
b. Prasarana dan Utilitas Lingkungan	
• Terlayani oleh jaringan listrik	
• Terlayani oleh jaringan air minum	
• Terlayani oleh jaringan telekomunikasi	
• Terlayani oleh jaringan jalan	
• Terlayani oleh jaringan drainase	
• Terlayani oleh jaringan persampahan	
• Terlayani oleh jaringan limbah	
• penyediaan sistem pengelolaan limbah B3 (untuk fasilitas kesehatan)	
• Terlayani oleh hidran umum skala desa dan hidran kebakaran dalam skala pusat lingkungan	
c. Fasilitas Pendukung	
• Tempat sampah yang dibedakan antara organik dan non organik, serta pengelolaan berbasis 3R (reduce-reuse-recycle)	
• Penyediaan lahan parkir umum sesuai dengan area hunian	
• Fasilitas peribadatan	
• Penyediaan APAR	
d. Jalur Pejalan Kaki	
• Dilengkapi dengan jalur pejalan kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan, tempat duduk, halte dan jalur hijau	

ZONA BADAN JALAN

Sub-Zona Badan Jalan dengan kode BJ

I		Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	Arteri	-
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	Kolektor Lokal	-
		Lingkungan	-
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal		-
d.	luas kaveling minimum		-
II		Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	Arteri	-
		Kolektor Lokal	-
		Lingkungan	-
		Arteri	-
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum (dihitung dari as jalan)	Kolektor Lokal	-
		Lingkungan	-
		Arteri	-
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	Kolektor Lokal	-
		Lingkungan	-
		Arteri	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	Kolektor Lokal	-
		Lingkungan	-
		Arteri	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	Kolektor Lokal	-
		Lingkungan	-
		Arteri	-

Sub-Zona Badan Jalan dengan kode BJ

III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Prasarana dan Utilitas Lingkungan

- Terlayani oleh jaringan listrik
- Terlayani oleh jaringan drainase

BUPATI MEMPAWAH,

TTD

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 01 – 04 – 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH,

TTD

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH NOMOR 95 TAHUN 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUNJAMIN

NIP. 19760809 200604 1 009

LAMPIRAN XIX
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR 96 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN PERKOTAAN JONGKAT
 KABUPATEN MEMPAWAH

PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAMPIRAN XIX
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN PERKOTAAN JONGKAT

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
 TEMPAT EVAKUASI BENCANA

SKALA: 1:30.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM, Zona 49 U
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008


DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :
 Batas Administrasi : Batas Administrasi
 Batas Perencanaan : Batas Perencanaan
 Batas Kota Perkotaan : Batas Kota Perkotaan
 Batas Kecamatan : Batas Kecamatan
 Batas Desa : Batas Desa
 Batas Desa Kelurahan : Batas Desa Kelurahan
 Batas Desa Bata : Batas Desa Bata

RENCANA POLA RUANG
 ZONA BUDI DAYA
 Zona Barisan Pelayaran Umum
 SPU (Sungai Perikanan Umum)
 SPU (Sungai Perikanan Umum)
 SPU (Sungai Perikanan Umum)

KETENTUAN KHUSUS
 Tempat Evakuasi Bencana
 Tempat Evakuasi Bencana
 Tempat Evakuasi Bencana

Mengunduh
 BUPATI MEMPAWAH
 TTD
 ERI,INA



Diundangkan di Mempawah
 pada tanggal 01 – 04 – 2024
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH,

TTD
 ISMAIL

